

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JALAN DI JALAN
K.H AHMAD DAHLAN KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



**REKA SRIVANI SYARA
NIM 11820722356**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022 M/1444 H**




PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI


Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PEMERINTAH PENYELEGGARA JALAN DI JALAN K.H AHMAD DAHLAN KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : REKA SRIVANI SYARA
 NIM : 11820722356
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Pembimbing I

 Syafiquldi, SH, MA.

Pembimbing II

 Lovelly Dwina Dahen, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Scripsi dengan judul Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ditulis oleh:

Nama : Reka Srivani Syara
 NIM : 11820722356
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 November 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 November 2022
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H.

Penguji 1
 Firdaus S.H, M.H.

Penguji 2
 Hj. Nur'aini sahu, S.H, M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reka Srivani Syara
 NIM : 11820722356
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 5 Mei 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K. H Ahmad Dahlan
 Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
 Dan Angkutan Jalan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2022

Yang membuat pernyataan



Reka Srivani Syara

Reka Srivani Syara

NIM : 11820722356

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Reka Srivani Syara, (2022) : Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Setiap penyelenggara jalan harus dengan segera memperbaiki jalan rusak agar tidak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas. Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas maka pemerintah terkait dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, mengenai penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan tidak berjalan sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini agar kedepannya pemerintah lebih tanggap dalam menjalankan tugasnya dan agar masyarakat mengetahui haknya yang terdapat dalam pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif dengan memaparkan, gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data secara kualitatif berdasarkan pendekatan sosiologis yang telah peneliti lakukan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan tidak terlaksana sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 karena kondisi jalan tersebut hingga saat ini masih rusak. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar pemerintah yang berwenang, kendala dana, kondisi jalan dan faktor pengetahuan masyarakat.

Kata Kunci : Penyelenggara Jalan, Penerapan Sanksi, UU No. 22 Tahun 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tentu butuh banyak usaha yang keras dalam penyelesaiannya. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang selalu mendukung dan membantu saya. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkasih Ibunda Syaida Rahmi, S.Pd dan Ayahanda Syamsul Bahri, ST saya tercinta yang selalu ada untuk membantu, mendukung dan menyemangati saya.
2. Adik-adik saya tersayang Nofran Dwi Putra dan Diego Satria Armando serta seluruh keluarga saya tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Asril, SHI., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
7. Bapak Peri Pirmansyah,SH., MH selaku penasehat akademik (PA) penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
9. Segenap PPK Satker PJN I Provinsi Sumatera Barat beserta staff yang sudah bekerja sama dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.
10. Bapak lurah kelurahan Ompang tanah sirah yang cukup memberikan informasi yang sangat berharga dalam skripsi ini.
11. Masyarakat kelurahan Ompang tanah sirah yang turut membantu memberikan informasi terkait penyelesaian skripsi ini.
12. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teristimewa sahabat saya Afni Juliani Daulay serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menjadi support system terbesar bagi saya.

14. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan khususnya kepada teman-teman lokal IH'E yang merupakan teman kelas selama empat tahun dalam menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2022

Penulis



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sanksi	11
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pemerintah ...	15
C. Tinjauan Umum tentang Jalan.....	20
D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Data dan Sumber Data.....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Analisa Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	37
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Tidak Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I Populasi dan Sampel.....	34
Table 4.1 Pendapat Responden Mengenai Penyelenggaraan Jalan	41
Table 4.2 Pendapat Responden Mengenai Korban Yang Mengalami Kecelakaan	42
Table 4.3 Pendapat Responden Mengenai Respon Pemerintah Terkait Kondisi Jalan Rusak	43
Table 4.4 Pendapat Responden Mengenai Kondisi Jalan Rusak	47
Table 4.5 Pendapat Responden Mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Jalan	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara pasti ada aturan-aturan yang mengikat dan mengatur masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh para penguasa untuk mengontrol warga masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan ini berlaku untuk semua warga negara yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk para pemerintah yang berada dalam wilayah itu.

Aturan-aturan ini biasanya disebut dengan hukum. Hukum ini bersifat tegas dan juga memaksa yang apabila dilanggar akan dikenai hukuman berupa suatu sanksi.

Pemerintah merupakan penguasa/pejabat yang berwenang dalam pengaturan suatu wilayah, apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan juga harus diadili sebagaimana mestinya yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah yang dituju yakni pemerintah yang terlibat dalam proses penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap jalan merupakan tanggung jawab menteri untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

jalan nasional. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹

Pemerintah selaku pejabat yang membuat dan mengambil kebijakan dalam suatu peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan dasar kewenangan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan juga terikat oleh koridor peraturan perundang-undangan dan etika. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 9 (b) menyebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab dibidang jalan, meliputi: volume lalu lintas dan; kerusakan jalan.

Pemerintah harus memperhatikan kebijakan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak manapun dan tidak boleh juga menguntungkan salah satu pihak tertentu saja. Hukum harus adil tanpa pandang bulu, bukan berarti karena pemerintah adalah yang membuat kebijakan ia bisa kebal dari sanksi pidana. Baik itu pemerintah maupun masyarakat akan sama-sama dijera sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

badan hukum, dan/atau masyarakat.² Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.³

Apabila terjadi kerusakan jalan, namun tidak dengan segera diselenggarakan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian dari penyelenggara jalan maka pemerintah yang bertanggung jawab atas jalan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan penyelenggaraan jalan rusak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 57 dan dijelaskan dilanjut dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah yakni meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemerintah penyelenggara jalan untuk jalan nasional adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang

²Tim Redaksi BIP, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.19.

³Ibid, h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud disini adalah Presiden yang mana kewenangannya bersifat atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, sehingga kewenangan ini telah dilimpahkan oleh presiden kepada Menteri Pekerjaan Umum yang langsung ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan untuk penyelenggaraan jalan nasional yang ada di masing-masing provinsi diselenggarakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Penyelenggaraan jalan nasional yang ada di Provinsi Sumatera Barat merupakan kewenangan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yang mana kewenangan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Sumatera Barat. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat terbagi atas 2 wilayah yaitu Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dan Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang termasuk kedalam Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, maka dari itu jalan K. H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh termasuk ke dalam tanggungjawab Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat. Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan maka Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dapat di mintai pertanggungjawabannya.

Kerusakan yang terjadi di Jalan K.H A. Dahlan Kelurahan Ompang Tanah Sirah tergolong kepada jenis kerusakan jalan yang parah dan patut dengan segera untuk ditangani oleh pemerintah karena menimbang jalan tersebut merupakan jalan lintas Sumatera Barat-Riau yang dilalui oleh mobil-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mobil bermuatan berat seperti truk, bus dan sebagainya yang mengakibatkan jalan tersebut sering mengalami kerusakan seperti retak, jalan bergelombang, berlobang dan sebagainya.

Hal ini tentu membahayakan bagi masyarakat selaku pengguna jalan yang ikut menggunakan akses jalan tersebut. Oleh karena itu, menimbang kondisi jalan yang demikian sudah sepatutnya pemerintah bergerak cepat dalam penanganan masalah ini agar tidak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan jalan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 24 ayat (2), apabila dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dari penjelasan ini, maka undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Ada pun ketentuan berupa sanksi yang telah ditetapkan atas penyelenggara jalan yang lalai terhadap penyelenggaraan jalan rusak sebagaimana yang telah menjadi tugasnya tercantum dalam Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 yang mana menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal 12 juta Rupiah.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta Rupiah. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak 120 juta Rupiah. Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal 1,5 juta Rupiah.⁴

Kerusakan jalan bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan (fisik dan sosial). Kasus kecelakaan lalu lintas ini dapat mengakibatkan kerugian pada pengguna jalan, cacat tubuh bahkan hilangnya nyawa yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Hal ini merupakan masalah yang serius dan harus cepat ditangani oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**.

⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu.
 - a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payakumbuh tidak sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu.

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis : untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
- 3) Bagi masyarakat : untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Pemerintah Penyelenggara Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 4) Bagi pemerintah : diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya terhadap masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

c. Secara Akademis

- 1) Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada konsentrasi Hukum Tata Negara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap Penyelenggara jalan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Seorang yang melawan hukum, tentu akan mendapatkan ganjaran atau hukuman. Melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan tidak menyebabkan terluka atau hilangnya nyawa seseorang. Lain lagi dengan kejahatan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dan menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia.⁵

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi memiliki beberapa makna, antara lain, makna positif dan makna negatif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁶ Namun, dalam kehidupan kita sehari-hari, sanksi adalah berupa imbalan negatif yang akan diterima oleh seseorang karna telah melakukan kesalahan.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadang kala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan

⁵Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta : PT. RadjaGrafindo, 2010), h.131.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua" (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h. 878.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian.⁷

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁸

2. Bentuk-Bentuk Sanksi

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadang kala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian.

a. Sanksi Pidana

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi dalam ranah hukum pidana sebagai “*Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana*”.

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang berupa siksaan dan penderitaan. Sanksi ini diberikan kepada pelaku tindak pidana yang

⁷Suhariyono, “*Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.4, (Jakarta, Desember 2009), h. 617.

⁸Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancam yang paling utama dari kebebasan manusia.⁹

Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)¹⁰ membedakan hukuman menjadi:

- 1) Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:
 - a) hukuman mati
 - b) hukuman penjara;
 - c) hukuman kurungan;
 - d) hukuman denda;
 - e) hukuman tutupan.
- 2) Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
 - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b) perampasan barang yang tertentu;
 - c) pengumuman putusan hakim

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah hukuman yang diberikan karena pelanggaran hukum perdata. Hukum perdata hanya berdampak kepada pihak yang terlibat dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam ranah perdata, bentuk sanksi hukum nya yaitu :

⁹Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 92.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kewajiban dalam melakukan perbuatan tertentu atas perintah hakim, misalnya membayar kerugian.
- 2) Hilangnya suatu keadaan hukum dengan diikuti terciptanya suatu keadaan hukum baru.¹¹

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.¹²

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.¹³

¹¹ Kumpanan, "Macam-Macam Sanksi : Pidana, Perdata dan administratif", Artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 16.55 WIB <https://kumpanan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/4>

¹² Hukum Online, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", Artikel diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 23.34 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/>

¹³ Wucipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturanperundang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.4, (2009), h. 606.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Kata pemerintah menunjukan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti.¹⁴

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Menurut C.F Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* menyebutkan bahwa "Government is therefore that organization in which is vested the rights to exercise sovereign powers". Pemerintahan adalah organisasi dalam mana

¹⁴Kismartini, "Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)", (UNDIP PRESS: Semarang, 2019), h.3-4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Jadi pemerintah diartikan sebagai organisasi atau lembaga.¹⁵

Di dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan disebutkan bahwa Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tersebut, ternyata juga belum ada kejelasan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.¹⁶

2. Pengertian Tanggungjawab Pemerintah

Dilihat dari sejarah perkembangannya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kepada unsur kesalahan (liability on fault or negligence atau liability) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak no fault liability atau absolute/strict liability yang berlaku pada zaman masyarakat premitif.¹⁷

¹⁵Ismail Nurdin, *“Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan”*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h.9.

¹⁶Suyatna, *“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, (2013) h. 62.

¹⁷Dwidja Priyatno, *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi”*, (Depok : Kencana, 2017), h.97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab Pemerintah adalah kewajiban penataan hukum (compulsory compliance) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan.¹⁸

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sistem perumusan yang menyatakan bahwa Badan Hukum (pemerintah) itu sendiri dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya dan kesalahan mana dapat dipertanggung jawabkan kepada Badan Hukum (pemerintah) tersebut.

Berdasarkan Pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memberi ruang bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas. Ketidaklayakan jalan merupakan tanggungjawab penyelenggara jalan untuk segera membenahi dan memperbaiki jalan tersebut menjadi layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 UULLAJ bahwa “*penyelenggara jalan wajib, segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas*”.¹⁹ Maka penyelenggara jalan dapat

¹⁸ Mahfud MD dan SF Marbun, “*Hukum Administrasi Negara Indonesia*”, (Yogyakarta: Lyberty, 2006), h. 45.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UU LLAJ.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009

Bentuk pertanggungjawaban mengenai perbuatan pidana yang dilakukan penyelenggara jalan serta penentuan para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan locus delicti. Pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah perbuatan pidana dalam pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UU LLAJ terhadap penyelenggara jalan yang telah memenuhi unsur perbuatan pidana. Bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan.

Dalam hal menentukan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan. Kesalahan dalam rumusan pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UULLAJ, tidak menyebutkan secara jelas apakah delik tersebut memenuhi unsur kesengajaan atau kealpaan. Berbeda dengan beberapa pasal lain dalam UULLAJ yang mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan, misalnya: Pasal 311 UULLAJ.²⁰

²⁰ Zudhi Muslikh dan Lailatul Faroahah, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak", Jurnal Dinamika hukum dan masyarakat, Vol. 3 No.1, (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada Pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UU LLAJ bentuk pertanggung jawaban penyelenggara jalan terhadap perbaikan jalan rusak yaitu:

Pasal (1) : Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Pasal (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)²¹

²¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 273.



C. Tinjauan Umum tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan merupakan penghubung dan satu titik ke titik lain atau dan suatu tempat ke tempat yang lain dan dan suatu kota ke kota lain. Dalam fungsinya sebagai penghubung sering kurang mendapatkan perawatan. Kalupun ada perawatan aspek keselamatan bagi pemakai jalan kurang diperhatikan, khususnya kasus-kasus di tikungan-tikungan dan di tanjakan-tanjakan.²²

Dalam undang-undang jalan raya Nomor 13 Tahun 1980 disebutkan bahwa ada beberapa istilah jalan, antara lain:

- a. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- b. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- c. Jalan Khusus adalah jalan selain dan pada yang termasuk di atas.
- d. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.²³

²²Fanda Nuriansyah, “*Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya: Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*”, (Polinema Press: Malang, 2018), h. 91

²³Hanafiah H.Z dan Sulaiman A.R, “*Rekayasa Jalan Raya*”,(Yogyakarta: ANDI,2018),h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan Umum disini maksudnya adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan Nasional. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi.
- b. Jalan Provinsi. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Ataupun, jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota.
- c. Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa.
- d. Jalan Kota. Jalan Kota adalah jalan umum yang ada di dalam kota.
- e. Jalan Desa. Jalan Desa adalah jalan yang bukan termasuk jalan kabupaten yang terdapat di dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.²⁴

Berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah:

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.
- b. Jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah pemerintah provinsi dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum provinsi.
- c. Jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- d. Jalan kota, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kota dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kota.
- e. Jalan desa, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- f. Sedangkan pada jalan tol yang sifatnya nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.²⁵

2. Klasifikasi Jalan Sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000

a. Pengelompokan Jalan Menurut Sistem

- 1) Sistem Jaringan Jalan Primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi berwujud kota.
- 2) Sistem Jaringan Jalan Sekunder. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar desa dalam kawasan di dalam kota.

²⁵Deddy Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.14 No.2, (Agustus 2020) h. 119 .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengelompokan Jalan Menurut Fungsi

- 1) Jalan Arteri, Jalan yang melayani angkutan utama.
- 2) Jalan Kolektor, Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian.
- 3) Jalan Lokal, Jalan yang melayani angkutan lokal.
- 4) Jalan Lingkungan, Jalan yang melayani angkutan lingkungan.

c. Pengelompokan Jalan Menurut Status

- 1) Jalan Nasional
- 2) Jalan Provinsi
- 3) Jalan Kabupaten
- 4) Jalan Kota
- 5) Jalan Desa
- 6) Jalan Khusus

d. Pengelompokan Jalan Menurut Kelas Jalan

- 1) Fungsi jalan.
- 2) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi.²⁶

3. Jenis-Jenis Kerusakan Jalan

Menurut manual pemeliharaan jalan No:03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas:

²⁶Hanafiah H.Z dan Sulaiman A.R, *Op. Cit*, h. 7-10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Retak (*cracking*), Retak yang terjadi pada lapisan permukaan jalan dapat dibedakan atas :
 - 1) Retak halus (*hair cracking*), lebar celah lebih kecil atau sama dengan 3 mm.
 - 2) Retak kulit buaya (*alligator crack*), lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm.
 - 3) Retak pinggir (*edge crack*), retak memanjang jalan, dengan atau tanpa cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu.
 - 4) Retak sambungan bahu dan perkerasan (*edge joint crack*), retak memanjang, umumnya terjadi pada sambungan bahu dengan perkerasan.
 - 5) Retak sambungan jalan (*lane joint crack*), retak memanjang, yang terjadi pada sambungan 2 lajur lalu-lintas.
 - 6) Retak sambungan pelebaran jalan (*widening cracks*), adalah retak memanjang yang terjadi pada sambungan antara perkerasan lama dengan perkerasan pelebaran.
 - 7) Retak refleksi (*reflection cracks*), retak memanjang, melintang, diagonal, atau membentuk kotak.
 - 8) Retak susut (*shrinkage cracks*), retak yang saling bersambungan membentuk kotak-kotak besar dengan sudut tajam.
 - 9) Retak slip (*slippage cracks*), retak yang bentuknya melengkung seperti bulan sabit, hal ini terjadi disebabkan oleh kurang baiknya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Distorsi (*distortion*), Distorsi/perubahan bentuk dapat terjadi akibat lemahnya tanah dasar, pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadi tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas.
- c. Cacat permukaan (*disintegration*), yang mengarah kepada kerusakan secara kimiawidana mekanis dari lapisan perkerasan.
- d. Pengausan (*polished aggregate*), Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap roda kendaraan, atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin, tidak berbentuk cubical.
- e. Kegemukan (*bleeding of flushing*), Kegemukan (*bleeding*) dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan *prime coat* atau *tack coat*.
- f. Penurunan pada bekas penanaman utilitas, Terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapis yang sesuai.²⁷

D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, yang merupakan penjabaran UU No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan bahwa kecelakaan

²⁷Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, "Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh)", Jurnal Teknik, Vol. XII No. 2, (Oktober 2017), h. 18-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan yang disebutkan dalam hal ini bisa korban meninggal dunia dipastikan sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

Korban mengalami luka berat sampai mengalami cacat tetap akibat dari kecelakaan tersebut atau korban harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan. Korban luka ringan dimana korban tidak mengalami kedua hal tersebut diatas. Kecelakaan lalu-lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan artinya, suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan/atau barang yang diangkut sekaligus menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan.²⁸

2. Pengertian Korban atau Pengguna Jalan

Korban dalam pengertian luas adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Ada 2 (dua) sifat mendasar (melekat) dari korban, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *in-justice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal saja,

²⁸ Ditjen Bina Marga, “*Pengantar Rekayasa Keselamatan Jalan*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2011), h. 11-13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab hukum (legal) terkadang juga dapat menimbulkan ketidakadilan seperti korban akibar prosedur hukum yang ada.

Secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Terminologi korban (victim) juga meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²⁹

²⁹ Arif Gosita, "Masalah-Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)", (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 44-45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Dari beberapa penelitian dan pengkajian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut di atas (Austroads, 2002).

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku atau tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.

Contoh yang termasuk perilaku pengemudi adalah, pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Sebuah laporan pada 1985 menyebutkan bahwa berdasarkan data kecelakaan di Inggris dan Amerika, 93% dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.³⁰

³⁰Ibid, h.15-23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- 1) Rem blong, kerusakan mesin, ban pecah adalah merupakan kondisi kendaraan yang tidak baik jalan.
- 2) Over load atau kelebihan muatan adalah merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- 3) Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab beratnya ringannya kecelakaan, tombol–tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong kedepan akibat benturan.
- 4) Sistem lampu kendaraan yang mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan didepannya dan menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

c. Faktor Kondisi Jalan dan Lingkungan

Faktor Kondisi Jalan dan lingkungan juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu dan sinyal lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalulintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas

merencanakan jalan dan rambu-rambunya dengan spesifikasi standar, dilaksanakan dengan cara yang benar dan perawatan secukupnya, dengan harapan keselamatan akan didapat dengan cara demikian.

Berbagai faktor lingkungan jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti :

- 1) Lokasi Jalan.
- 2) Iklim,
- 3) Volume Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenis, penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hokum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Jika penelitian hokum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hokum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kusioner. Penelitian hokum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hokum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³²

³¹Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB : Mataram University Press, 2020), h. 25

³²Joenedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*”, (Depok: Prenadamedia, 2018), h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut sifatnya, penelitian ini dilihat dari ciri khas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Maka dari itu, penulis akan menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena lokasi tersebut merupakan jalan lintas Sumatera Barat-Riau yang menjadi akses utama bagi mobil-mobil bermuatan berat untuk melintasi jalan dari Sumatera Barat menuju Riau begitu pula sebaliknya. Jalan ini sering mengalami kerusakan setiap tahunnya, yang mana hal ini disebabkan karena pondasi jalan tersebut yang kurang memadai sehingga butuh perhatian lebih dari pemerintah.

Untuk itu, penulis akan melakukan observasi dan wawancara dilokasi yang telah disebutkan yakni mengenai Pelaksanaan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³³Muhaimin, op. cit., h.26.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Satker PJN I Provinsi Sumatera Barat, Lurah kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Masyarakat kelurahan ompang tanah sirah yang tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.³⁴ Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. PPK Satker PJN I Provinsi Sumatera Barat
2. Lurah kelurahan Ompang Tanah Sirah
3. Masyarakat kelurahan ompang tanah sirah Jalan K.H Ahmad Dahlan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang mengikuti pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan

³⁴Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.³⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	PPK Satker PJN I Provinsi Sumatera Barat	7	1	15%	Wawancara
2.	Lurah Kelurahan Ompang Tanah Sirah	1	1	100%	Wawancara
3.	Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah	150	30	20%	Wawancara Dan Kusioner
Jumlah		158	32	-	-

Sumber : Data Lapangan 2022

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan

³⁵Coenseulo G Sevilla dkk, “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Jakarta: UI Pres, 1993), h.160-161.

³⁶Yan Pramadya Puspa, “*Kamus Hukum*”, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penuebaran kusioner.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁷

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi, tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.³⁸
2. Wawancara, yaitu kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³⁹
3. Kusioner atau Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

³⁸ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Taman Sidoarjo: Zifatama, 2015), h. 104

³⁹ Ibid, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

G. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka kateori atau studi pustaka.⁴¹

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif yang lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisi, kemudian di interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas.⁴²

⁴⁰ Ibid, h. 120.

⁴¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB : Mataram University Press, 2020), h.126.

⁴² Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh tidak terlaksana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kerusakan yang terjadi di jalan K.H Ahmad Dahlan semakin bertambah parah dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi sebab kurangnya pemeliharaan jalan sehingga kondisi jalan tidak diperhatikan dengan maksimal serta laporan yang masuk dari pemerintah daerah lama ditanggapi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan juga karena penyelenggara jalan masih banyak yang tidak memahami jeratan hukum yang akan mengenai mereka apabila tidak segera memperbaiki jalan rusak.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan tidak berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan



jalan terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu kurangnya koordinasi antar pemerintah yang berwenang dan kendala dana, sedangkan faktor eksternal nya yaitu karena kondisi jalan dan faktor pengetahuan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penyelenggara jalan di jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh dapat di Implementasikan secara maksimal, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Untuk pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah serta pemerintah pusat diharapkan lebih memperhatikan segala prosedur mengenai penyelenggaraan jalan dan sigap apabila telah menerima laporan hasil audit keselamatan jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan saat melalui jalan tersebut dan mengurangi resiko adanya korban akibat kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk pengguna jalan, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat sudah mengetahui kondisi jalan yang rusak. Kemudian untuk masyarakat sendiri, alangkah baiknya jika ada jalan yang rusak/berlobang dibantu untuk memberi tanda demi keselamatan pengguna jalan dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Arif Gosita, *“Masalah-Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)”*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).
- Ditjen Bina Marga, *“Pengantar Rekayasa Keselamatan Jalan”*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).
- Dwidja Priyatno, *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi”*, (Depok : Kencana, 2017).
- Fanda Nuriansyah, *“Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya: Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya”*, (Polinema Press: Malang, 2018).
- Hanafiah H.Z dan Sulaiman A.R, *“Rekayasa Jalan Raya”*, (Yogyakarta: ANDI, 2018).
- Ismail Nurdin, *“Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan”*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- Joenedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif”*, (Depok : Prenadamedia, 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *”Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua”* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993).
- Kismartini, *“Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)”*, (UNDIP PRESS: Semarang, 2019).
- Mahfud MD dan SF Marbun, *“Hukum Administrasi Negara Indonesia”*, (Yogyakarta: Lyberty, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Taman Sidoarjo: Zifatama, 2015).
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB : Mataram University Press, 2020).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sandu Siyoto dan Ali sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sevilla, G. C, “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Jakarta: UI Pres, 1993).
- Soedjono Dirdjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo, 2010).
- Tim Redaksi BIP, “*Undang-Undang Republik Indionesia Nomor 22Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Yan Pramadya Puspa, “*Kamus Hukum*”, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

B. Jurnal

- Deddy Kurniawan, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan*”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.14 No.2, (Agustus 2020).
- Farida Yudaningrum dan Ikhwanudin, “*Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kedungmundu-Meteseh)*”, *Jurnal Teknik*, Vol. XII No. 2, (Oktober 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhariyono, “*Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.4, (Jakarta, Desember 2009).

Suyatna, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, (2013).

Wucipto Setiadi, “*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturanperundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.4, (2009).

Zudhi Muslikh dan Lailatul Faroahah, “*Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak*”, Jurnal Dinamika hukum dan masyarakat, Vol. 3 No.1, (2021).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

D. Website

Antara Sumbar, “*Wali Kota Payakumbuh sebut jalan nasional yang rusak sudah disampaikan ke Balai Jalan*”, Artikel diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 13.32 WIB. <https://sumbar.antaranews.com/berita/413634/wali-kota-payakumbuh-sebut-jalan-nasional-yang-rusak-sudah-disampaikan-ke-balai-jalan>

Hukum Online, “*Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*”, Artikel diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 23.34 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kumparan, “*Macam-Macam Sanksi : Pidana, Perdata dan administratif*”, Artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 16.55 WIB <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/4>

Pabana, “*Wako Riza Falepi Usulkan Ruas Jalan Nasional Dicor*”, Artikel diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 11.54 WIB <https://www.pabana.com/2021/02/wako-riza-falepi-usulkan-ruas-jalan.html>





KUSIONER PENELITIAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia.

No	Pertanyaan	IYA	TIDAK
1	Apakah Jalan K.H ahmad Dahlan ini sering mengalami kerusakan?		
2	Apakah kerusakan jalan tersebut cepat diperbaiki oleh pemerintah?		
3	Apakah anda tahu mengenai sanksi (hukuman) terhadap pemerintah yang lama dalam menangani kerusakan jalan?		
4	Apakah anda tahu bahwa apabila ada korban yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak dapat dimintai pertanggung jawaban kepada pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan?		
5	Apakah anda tahu bagaimana prosedur penyelenggaraan jalan rusak yang di lakukan oleh pemerintah?		
6	Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak di Jalan K.H ahmad Dahlan?		
7	Apakah anda pernah melaporkan keluhan terkait jalan rusak kepada pemerintah atau pejabat setempat?		
8	Apakah keluhan yang anda sampaikan direspon dengan segera oleh perintah setempat?		
9	Apakah jalan-jalan yang rusak dan berlubang ada diberi tanda oleh petugas yang berwenang?		
10	Apakah anda paham dan mengerti terhadap rambu-rambu atau tanda yang dipasang oleh petugas penyelenggara jalan?		
11	Apabila petugas lupa atau tidak sama sekali memberi pertanda terhadap jalan rusak apakah ada inisiatif dari masyarakat untuk membantu memberi tanda terhadap lokasi jalan yang di anggap berbahaya?		
12	Apakah menurut anda kerusakan jalan di sepanjang Jalan K.H ahmad Dahlan atau lebih tepatnya di kelurahan ompang tanah sirah ini cukup parah?		

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Jilid yang terdapat sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan nama penulis ini tanpa mengizinkan atau tanpa mengizinkan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



No	Pertanyaan	IYA	TIDAK
13	Apakah anda pernah menyaksikan langsung proses pengerjaan perbaikan jalan oleh petugas yang bersangkutan?		
14	Apakah anda merasa terganggu dengan kondisi jalan yang rusak seperti ini?		
15	Apakah anda pernah mengalami gangguan saat menggunakan jalan tersebut?		
16	Apakah anda pernah melihat ada korban kecelakaan akibat jalan rusak di sepanjang jalan ini?		
17	Apakah anda ataupun keluarga anda pernah menjadi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan ini?		

“Terima kasih sudah mengisi kusioner ini”

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pewawancara : Reka Srivani Syara

Narasumber : Lurah Kelurahan Ompang Tanah Sirah

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap kerusakan jalan yang terjadi di sepanjang jalan K.H Ahmad Dahlan tepatnya di jalan yang melalui kelurahan Ompang Tanah Sirah ini?
2. Dimana kira-kira titik kerusakan jalan yang paling sering terjadi dan cukup parah dilalui oleh pengendara?
3. Apakah jalan-jalan yang rusak atau bahkan berlubang ada diberi tanda oleh petugas yang memperbaiki jalan?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan jalan K. H Ahmad dahlan ini tepatnya di kelurahan ompang tanah sirah sering mengalami kerusakan?
5. Apakah ada masyarakat yang menyampaikan keluhannya secara langsung kepada bapak terkait kerusakan jalan tersebut?
6. Apakah bapak selaku pejabat desa sudah pernah melaporkan masalah terkait kerusakan jalan ini kepada pemerintah yang berwenang?
7. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan terkait pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan?



Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pewawancara : Reka Srivani Syara

Narasumber : PPK 1.2 Provinsi Sumatera Barat

1. Jalan K. H Ahmad Dahlan sangat sering mengalami kerusakan, yang mana kerusakan ini bisa dibilang cukup parah. Melihat pada kejadian beberapa tahun belakangan, jalan ini cukup lama diperbaiki oleh pemerintah hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Sekiranya apa kendala yang menghambat pemerintah lama dalam penyelenggaraan jalan tersebut?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan lamanya penyelenggaraan terhadap jalan?
3. Bagaimana prosedur penyelenggaraan jalan hingga dapat diselenggarakan oleh pemerintah?
4. Bagaimana cara melaporkan masalah kerusakan jalan kepada pemerintah yang berwenang?
5. Sumber dana untuk penyelenggaraan jalan ini berasal dari mana?
6. Apakah ada dilakukan pemeliharaan terhadap jalan?
7. Bagaimana tindakan bapak kedepannya agar masalah kerusakan jalan ini dapat terselesaikan secara maksimal?

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Jalan rusak di depan rumah ibu Erlina)



(jalan rusak ketika cuaca hujan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Kerusakan di beberapa lokasi lainnya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Postingan Masyarakat tentang kondisi jalan OTS di facebook)



(Korban akibat kerusakan jalan di OTS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara dengan Lurah OTS)

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** yang ditulis oleh:

Nama : Reka Srivani Syara
NIM : 11820722356
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.H., M.H.

Sekretaris
Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H.

Penguji 1
Berdaus S.H, M.H.

Penguji 2
H. Nur'aini sahu, S.H, M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak di Miliki UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Un.04/F.1/PP.00.9/2803/2022

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Sumatera Barat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REKA SRIVANI SYARA
NIM : 11820722356
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
IMPLEMENTASI PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEMERINTAH
PENYELENGGARA JALAN RUSAK DI KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH
KOTA PAYAKUMBUH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Alkifli M.Ag
19741006 200501 1 005

Lampiran :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Reka Srivani Syara dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 2000. Lahir dari pasangan Ayahanda tercinta Syamsul Bahri dan Ibunda tercinta Syaida Rahmi. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak Manunggal VI Payakumbuh. Kemudian pendidikan dasar di SDN 04 Payakumbuh. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Payakumbuh. Setelah itu dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Payakumbuh masuk ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara melalui jalur SBMPTN.

Penulis dinyatakan LULUS Ujian Munaqasyah pada tanggal 7 November 2022 dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jalan Di Jalan K. H Ahmad Dahlan Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.